PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Blora Km.2 Rembang Telp. 0295-691326; 691410

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG
Nomor : 421.1/258/2001

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" MARDI RAHAYU " Desa BITINGAN KECSALE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

Membaca : a. Surat permohonan Yayasan/Penyelenggara Taman Kanak-kanak
MARDI RAHAYU Kec. Sale Kab. Rembang
Nomor : 01/LKMD/6/2001 Tanggal 30 Juli 2001
b. Persetujuan Pendirian TK Sekolah Swasta dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Nomor :
Tanggal 20 Agustus 2001 421.2/255/2001

Menimbang : a. Bahwa Yayasan/Penyelenggara Taman Kanak-kanak
MARDI RAHAYU Kec Sale Kabupaten Rembang
Dan Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990.
a. Nomor : 38 tahun 1992
b. Nomor : 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/U/1984.
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

2020.08.08 18:20

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Blora Km.2 Rembang, Telp. 0295-691326; 691410

No : 421.1/255/2001 Rembang, tgl. 20 Agustus 2001
Lanpiran :
H a l : Persetujuan Pendirian TK Sekolah Swasta

Yth : Ketua Yayasan/Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
" MARDI RAHAYU " Desa Bitingan,Kec Sale.

Memperhatikan :
1. Surat saudara Nomor : 01/LKMD/B/2001 tanggal 30 Juli 2001
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandep Diknas Kecamatan Sale
Nomor : 619/I03.37.16/Ds/2001 tanggal 30 Juli 2001
3. Rekomendasi /Persetujuan Camat Sale ..... Kabupaten Rembamg
Nomor : 421/286/2001 tamggal 30 Juli 2001

Dengan ini diberitahukan bahwa :
1. Menyetujui Pendirian TK Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
1.1. Nama Sekolah : MARDI RAHAYU
1.2. Lokasi Sekolah :
1.2.1. Jalan / Desa : Desa Bitingan
1.2.2. Kecamatan : Sale
1.2.3. Kabupaten : Rembang
1.3. Nama Yayasan/Badan penyelenggara LKMD
1.4. Alamat yayasan/Badan Penyelenggara Desa Bitingan Kec.Sale Kab.Rembang
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A * dan B* (Untuk TK).
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan persyaratan pengajuan pendirian TK telah melaksanakan operasional/kegiatannya sejak tanggal Juli 2001
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Rembang

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS PENDIDIKAN

Drs SADONO
Pembina
NIP 130873244

Tembusan :
1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng.
3. Kasubdin Pembinaan Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop.Jateng.
4. Bupati Rembang.
5. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Sale.
6. Camat Sale Kabupaten Rembang.
7. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak MARDI RAHAYU

2020.08.08 18:20

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama : Penyelenggara TK Mardi Rahayu
Alamat : Desa Bitingan Kec. Sale

Untuk memberikan ijin dan menyelenggara Taman Kanak-kanak :

Nama : MARDI RAHAYU
Alamat : Desa Bitingan Kec. Sale

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992.Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 20 Agustus 2001

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kembang

Drs. SADONO
Pembina
NIP 130873244

Tembusan :
1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Prop. Jateng
3. Kasubdin Pembinaan Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop.Jateng.
4. Bupati Rembang.
5. Kepala Kandep Diknas Kec. Sale
6. Camat Sale Kabupaten Rembang.
7. Kepala TK MARDI RAHAYU Desa Bitingan Kec. Sale.

2020.08.08 18:20